



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 13 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 43 TAHUN
2017 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 terdapat standarisasi satuan harga yang harus ditambahkan dalam lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
 10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017

Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 70).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Halaman 4 Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pengelola Keuangan Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	5.000.000
2	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	OB	4.000.000

- b. Pengelola Keuangan SKPKD dan SKPD

b.1 Pengelola Keuangan SKPKD

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	PPK	OB	1.800.000
2	Bendahara Pengeluaran	OB	1.700.000
3	Bendahara Penerimaan	OB	1.700.000
4	Pembantu Bendahara	OB	900.000

b.2 Pengelola Keuangan SKPD

NO	URAIAN	SATUAN	s/d 1 M	>1M s/d 2,5M	>2,5M s/d 5M	>5M s/d 10M	>10M s/d 20M	>20M s/d 30M	>30M s/d 40M	>40M
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	OB	745.000	1.035.000	1.350.000	1.687.500	2.002.500	2.295.000	2.542.500	2.812.500
2	PPK	OB	400.000	550.000	700.000	850.000	1.050.000	1.250.000	1.450.000	1.575.000
3	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	OB	320.000	420.000	550.000	700.000	900.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000
4	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji, Kasir, Pencatat Dokumen, Petugas	OB	170.000	220.000	300.000	375.000	450.000	550.000	600.000	725.000

Keterangan :

- Apabila Kepala SKPD menguasai kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penandatanganan SPM oleh PA maka honorarium dibayarkan sebesar 100%
- Apabila Kepala SKPD menguasai kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penandatanganan SPM sebagian oleh KPA maka honorarium dibayarkan sebesar 75%
- Apabila Kepala SKPD menguasai kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan Penandatanganan SPM oleh PB maka honorarium dibayarkan sebesar 100%
- Apabila Kepala SKPD menguasai kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan Penandatanganan SPM sebagian oleh KPB maka honorarium dibayarkan sebesar 75%
- Apabila Kepala SKPD menguasai kepada KPA dan KPB, maka honorarium dibayarkan sebesar 50%
- Pagu Anggaran meliputi Belanja Tidak Langsung (Non Gaji) dan Belanja Langsung (untuk Bendahara Penerimaan Pagu Anggaran adalah Target Penerimaan).
- Gaji meliputi Gaji Pegawai, Tambahan Perbaikan Penghasilan dan Sertifikasi
- Untuk Honorarium PA/PB apabila Pagu Anggaran lebih dari 40 Milyar, maka setiap kelipatan 40 Milyar mendapat tambahan honorarium sebesar Rp 300.000,- dengan honorarium maksimal sebesar Rp 5.000.000
- Untuk Honorarium PPK apabila Pagu Anggaran lebih dari 40 Milyar, maka setiap kelipatan 40 Milyar mendapat tambahan honorarium sebesar Rp 175.000,- dengan honorarium maksimal sebesar Rp. 3.000.000,-
- Untuk Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan apabila Pagu Anggaran lebih dari 40 Milyar, maka setiap kelipatan 40 Milyar mendapat tambahan honorarium sebesar Rp 150.000,- dengan honorarium maksimal sebesar Rp. 2.500.000,-
- Untuk Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran(Gaji, Kasir, Pencatat Dokumen, Petugas Akuntansi) apabila Pagu Anggaran lebih dari 40 Milyar, maka setiap kelipatan 40 Milyar mendapat tambahan honorarium sebesar Rp 75.000,- dengan honorarium maksimal sebesar Rp. 1.500.000,-

2. Ketentuan Lampiran I Halaman 4 Nomor 05 Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan huruf c Pengelola Keuangan Yang dikuasakan ditambahkan Kolom Keterangan yang berbunyi sebagai berikut :

Keterangan :

- Pagu Anggaran adalah total anggaran belanja langsung yang dikuasakan
- Honorarium diberikan maksimal 12 bulan
- Untuk Honorarium KPA apabila Pagu Anggaran lebih dari 40 Milyar, maka setiap kelipatan 40 Milyar mendapat tambahan honorarium sebesar Rp 100.000,- dengan honorarium maksimal sebesar Rp 2.250.000
- Untuk Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu apabila Pagu Anggaran lebih dari 40 Milyar, maka setiap kelipatan 40 Milyar mendapat tambahan honorarium sebesar Rp 75.000,- dengan honorarium maksimal sebesar Rp 1.500.000

3. Ketentuan Lampiran I Halaman 10 Nomor 5 Honorarium Khusus sub nomor 2 dan sub nomor 4 diubah nomenklatur sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
2	Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	Tim Penilai Kinerja PNS
5	Panitia Seleksi Calon Pejabat Kabupaten Tegal	Panitia Seleksi Calon Pejabat (JPT, Administrator, Pengawas) Kabupaten Tegal

4. Ketentuan Lampiran I Halaman 17 Nomor 6 Honorarium Pegawai Lainnya sub nomor 56 diubah nomenklatur sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
56	Honorarium Tindakan Pemadaman Kebakaran	Honorarium Tindakan Petugas Pemadam Kebakaran

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 28 Pebruari 2018

Pjs. BUPATI TEGAL,

ttd

SINOENG NOEGROHO RACHMADI

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 18 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 13